



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Talak antara:

Pembanding tempat dan tanggal lahir Lhoksumawe, 30 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Ngoto Indah II Nomor 24, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asba Kirno, S.H. dan Holian Destari, S.H., Advokat yang beralamat di Jogodayoh RT 04 Sumbermulyo, Bambangdipuro, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 311/V/2022 tanggal 19 Mei 2022, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 5 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S-1, tempat kediaman di Komplek Pengayoman, Jalan Pidana II A6/ 16, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding tersebut, sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* yang disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) melalui Sistem Informasi Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak bain shugro terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenangkenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Kewajiban tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam proses penerimaan dan pemeriksaan perkara *a quo* ternyata administrasi perkara dan persidangannya dilaksanakan secara

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam aplikasi e-Court sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 April 2022 dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan disebutkan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang secara elektronik dan telah disampaikan salinan putusannya tersebut dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dalam aplikasi e-Court;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 25 April 2022.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Banding untuk membayar kepada Pemohon Banding berupa:
 - Mut'ah berupa uang yang berjumlah Rp50.000.000,00
 - Nafkah Iddah berjumlah Rp10.000.000,00 selama 3 bulan
 - Nafkah terhutang selama 24 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp48.000.000,00

Uang tersebut dibayarkan secara tunai saat ikrar talak dibacakan di persidangan

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk sebagaimana dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Mei 2022 dan Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut, serta salinan putusannya tersebut telah pula disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 April 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari kalender ke-14 (empat belas) setelah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan dan disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Pembanding maupun Terbanding dianggap hadir pada saat pengucapan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ditentukan bahwa "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf A.1.11. ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik pada huruf C.2.1 disebutkan bahwa "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari";

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c ditetapkan bahwa "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja";

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan masa tenggang waktu tersebut, manakah yang akan diikuti, apakah menggunakan perhitungan hari kerja ataupun hari kalender, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu saja harus tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Peradilan Ulangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mana disebutkan bahwa tenggang waktu banding maupun kasasi menggunakan hari kalender, oleh karena itu terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c yang menyatakan bahwa "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam menghitung masa tenggang waktu banding dalam perkara *a quo* mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1)

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tersebut yaitu menggunakan hari kalender, bukan hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl yang diucapkan dan disampaikan dalam format pdf (*portable document format*) kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut, sehingga jika dihitung dengan menggunakan hari kalender adalah tepat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* semula berupa permohonan cerai talak yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bantul tanggal 16 Februari 2022 dengan Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl dan terhadap permohonan cerai talaknya tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 yang diterima pada persidangan tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata”, kemudian dalam Pasal 132a ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa “Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan”, dan dalam Pasal 132b ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa “Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan” dan dalam Pasal 132b ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa “Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri (baca pengadilan agama) berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan gugatan rekonsensinya tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara cerai talak, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dibenarkan mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan rekonsensinya tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* diformulasikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan amar putusan yang berbunyi “Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak bain shugro terhadap Termohon

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul”, sebagaimana petitum dalam konvensi angka 2 (dua) di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dan kewenangan Pengadilan Agama Bantul memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar’i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage* (perkawinan rusak atau pecah) sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Terbanding dengan Pembanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya, apakah benar telah pecah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 11 Desember 2020, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0790/022/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 tersebut bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal semula di rumah orang tua Pembanding di Ngoto Indah II Nomor 24, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pindah ke Komplek Pengayoman, Jalan Pidana II A6/ 16, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kemudian sejak bulan September 2021

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding pulang ke Yogyakarta dan tinggal serumah dengan orang tuanya di Ngoto Indah II Nomor 24, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan saat ini antara Pemanding dengan Terbanding belum pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dengan alasan Pemanding memerlukan penyesuaian karakter masing-masing karena terjadinya perkawinannya tersebut adalah dijodohkan oleh kedua orang tuanya masing-masing, dan dikarenakan Terbanding merasa ditolak untuk melakukan hubungan biologis dengan Pemanding tersebut, maka Terbanding pun menyatakan tidak merasa mood lagi membicarakan dan melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 dan dupliknya tertanggal 28 Maret 2022 Pemanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menggugat sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejak selama 2 tahun atau 24 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya adalah 24 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam rekonvensi;
- dan mengenai gugatan rekonvensi ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permohonan cerai talaknya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding pun sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan dan putusannya ternyata telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Terbanding dan Pemanding seharusnya terus berusaha mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai penopang dalam mewujudkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara lain adalah bahwa kedua suami istri itu harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; suami istri wajib memelihara kehormatannya; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya; suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, biaya pendidikan anak; istri wajib berbakti lahir batin kepada

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila di antara hal-hal tersebut di atas tidak dapat diwujudkan, maka akan menjadi salah satu sumber malapetaka terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu apabila rumah tangga ingin mencapai tujuannya yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami istri yang bersangkutan harus terus menerus berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pembanding dan Terbanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta Terbanding mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, dan ternyata Pembanding berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.) yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain, dan terbukti sebagian indikator tersebut telah ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan saat ini belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri; Pemanding selaku suami dari Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Terbanding dan sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang ini Pemanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pemanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشر والتبؤ (أي الخلاف) وتنعصت
المعاش

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك
من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين
متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأ نينة
والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

enimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding yang memohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memberi izin kepada Pembanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding adalah cukup beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan pendapat Ahli Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti antara Pembanding dengan Terbanding tersebut belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pemberian izin untuk menjatuhkan talaknya adalah dengan talak ba'in shughra, bukan dengan talak satu raj'i, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 ditentukan sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka jika Pemohon Konvensi/Terbanding menjatuhkan talak ba'in shughra kepada Termohon Konvensi/Pembanding berkewajiban mengembalikan seperdua mahar (maskawin) yang diberikan pada saat akad nikahnya dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 0790/022/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tertulis bahwa mahar (maskawin) yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Pembanding adalah berupa emas seberat 50 (lima puluh) gram, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Termohon Konvensi/Pembanding untuk mengembalikan seperdua mahar (maskawin) tersebut atau $\frac{1}{2} \times 50$ gram emas = 25 (dua puluh lima) gram emas kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sesaat setelah Pemohon Konvensi/Terbanding menjatuhkan talak ba'in shughra kepada Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 dan dupliknya tertanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada saat Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengikrarkan talak, berupa:

1. Nafkah madhiyah (terhutang) sejak selama 2 tahun atau 24 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya adalah 24 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya tertanggal 25 Maret 2022 pada pokoknya menyanggupi dan akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah (lampau) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 = 3 x Rp2.000.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah tidak bersedia memberi karena antara Terbanding dengan Pemanding belum pernah melakukan hubungan badan layak suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kewajiban tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 ternyata terdapat peristiwa pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian tidak stabil, demikian pula pihak Terbanding harus membayar hutang yang dilakukannya pada saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan dwangsom tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Nafkah Madhiyah (terhutang)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah (terhutang) tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya", sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi nafkah madhiyah (terlampau) tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 dan dupliknya tertanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya mendalilkan bahwa benar antara Pembanding dengan Terbanding belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal ini dikarenakan untuk penyesuaian karakter masing-masing karena terjadinya pernikahan tersebut adalah dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing dan mengenai ini sudah diberitahukan kepada Terbanding, selain itu Pembanding sudah meminta maaf dan telah menyatakan kesiapannya untuk digauli oleh Terbanding (berhubungan badan layaknya suami istri), demikian pula Pembanding sudah tinggal serumah dengan Terbanding pada saat tinggal di Komplek Pengayoman, Jalan Pidana II A6/ 16, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi ternyata Terbanding tidak menggauli Pembanding, bahkan menyatakan sudah tidak mood membicarakan dan melakukan hubungan suami istri dengan Pembanding. Kejadian yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding tersebut sangat menyakitkan hati dan perasaan Pembanding, sehingga Pembanding merasakan serba salah dalam segala hal, sedangkan Terbanding tidak merespon dan banyak bersikap berdiam diri, oleh karenanya pada bulan September 2021 Pembanding pulang ke rumah orang tua Pembanding yang terletak di Ngoto Indah II Nomor 24, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi bernama Hj. Ardiana Daulay (ibu kandungnya Pembanding) dan Fitri Roshadina binti Chairuddin Harahap (kakak kandungnya Pembanding) yang dihadirkan oleh Pembanding serta Ir. Niniek Anggriani, MTP binti Woeston (ibu kandungnya Terbanding) dan Adinda Nurul T. binti Bambang Widiatmodjo (adik kandungnya Terbanding) pada pokoknya menerangkan bahwa benar pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding adalah dijodohkan, pada saat itu kenalan pada bulan September 2020 dan pernikahannya dilangsungkan pada bulan Desember 2020, Pembanding katanya belum siap digauli oleh Terbanding dan memerlukan penyesuaian karakter masing-masing, kemudian atas tindakan dan perlakuan Pembanding

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terbanding merasa ditolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemanding dan Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pemanding dan Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk melangsungkan pernikahan itu harus didasari dengan saling suka sama suka, demikian pula untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri itu juga harus adanya saling suka sama suka, mengetahui teknik komunikasi permulaan bercinta dan adanya kesediaan dari kedua belah pihak untuk melakukan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tenggang waktu antara perkenalan dengan pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut hanya sekitar tiga bulan yaitu perkenalan sejak bulan September 2020 dan pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020, selain itu ternyata pula bahwa Terbanding mempunyai sifat pendiam dan egois, karenanya Pemanding pun membutuhkan penyesuaian karakter masing-masing, sehingga pada awal setelah dilangsungkan pernikahannya menyatakan belum siap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan September 2021 ternyata Terbanding dan Pemanding tinggal bersama serumah di Komplek Pengayoman, Jalan Pidana II A6/ 16, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, demikian pula Pemanding telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terbanding, akan tetapi ternyata Terbanding tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Pemanding tersebut dengan sebaik-baiknya, malahan tetap mempertahankan keacuhan dan keegoisannya serta menghindar untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Terbanding;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “ (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak”;

Menimbang, bahwa ternyata sejak bulan September 2021 sampai dengan sekarang ini Pembanding sudah tidak tinggal serumah dengan Terbanding dan ternyata pula bahwa selama berpisah tersebut, Terbanding tidak memberikan nafkah biaya keperluan hidup sehari-hari kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi bernama Ir. Niniek Anggriani, MTP binti Woeston dan Adinda Nurul T. binti Bambang Widiatmodjo yang dihadirkan oleh Terbanding dan Hj. Ardiana Daulay yang dihadirkan oleh Pembanding, bahwa Terbanding bekerja di AirNav dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari gajinya tersebut dikeluarkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk mengangsur pinjaman sampai dengan tahun 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz terhadap Terbanding dan karenanya pula harus dinyatakan bahwa Pembanding mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah (nafkah terhutang) dari Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah bukan hanya berupa makanan dan minuman, akan tetapi mencakup segala kebutuhan hidup sehari-hari antara lain termasuk tempat tinggal, pakaian, peralatan untuk

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan/perawatan tubuh dan lain-lain, demikian pula setelah memperhatikan harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari di tempat tinggal Pembanding yakni di Ngoto Indah II Nomor 24, Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selain itu pula setelah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding yang bekerja di Airnav dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari gajinya tersebut dikeluarkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk mengangsur pinjaman sampai dengan tahun 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 harus dinyatakan terbukti bahwa Terbanding sudah mentransfer uang kepada Pembanding sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Terbanding sudah tidak tinggal serumah dengan Pembanding sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan dijatuhkannya putusan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka untuk nafkah madhiyah pun harus dihitung dan disesuaikan dengan Bukti P-9 tersebut, sehingga nafkah madhiyah (terhutang) yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding tersebut adalah untuk bulan Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022, April 2022, Mei 2022 dan Juni 2022 = 6 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah (terhutang) tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi mengenai nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi "Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya", sebagaimana diktum putusan dalam reconvensi angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan karena antara Pembanding dengan Terbanding belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah untuk selama iddah tersebut harus dikuatkan;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding mengenai mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kewajiban tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*", Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami" dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan, karena perceraian atas kehendak Terlawan/Pembanding dan merupakan hal yang berat yang harus dialami oleh seorang istri *in casu* Pelawan/Terbanding, jadi diharapkan sebagai pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Pelawan/Terbanding yang diceraikan oleh Terlawan/Pembanding, selain itu juga

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai penghargaan dan kenang-kenangan dari Terlawan/Pembanding kepada Pelawan/Terbanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Terlawan/Pembanding selama 7 (tujuh) tahun lebih. Dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kelayakan, keadilan serta memperhitungkan kesediaan dan kemampuan Terbanding yang bekerja di Airnav dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dari gajinya tersebut dikeluarkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan untuk mengangsur pinjaman sampai dengan tahun 2028 tersebut, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah madhiyah (terhutang) dan mut'ah tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus diberikan dan dibayarkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

4. Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2022 dan dupliknya tertanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa Dwangsom sebesar

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dwangsom tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi "Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya", sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan dan putusan telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karenanya mengenai gugatan dwangsom tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 62/Pdt.Plw/2022/PA.Wt tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Verzet Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan yang selengkapnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 27 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (Moch. Bambang Gilang Ramadan bin Bambang Widiatmodjo) untuk menjatuhkan talak ba'in shughra terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (Mardiyah Roshadina binti Chairuddin Harahap) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah (terhutang) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Badawi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Wiharno dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 9 Juni 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Yumroni, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Wiharno

Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yumroni, M.H.

Perincian biaya banding:

- Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)